

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BENUR UDANG
DENGAN SISTEM HITUNGAN DAN TAKARAN
(Suatu Penelitian pada Masyarakat Nelayan Seunuddon Aceh Utara)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FIKA FONNA

NIM. 160102128

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021M/ 1442H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BENUR UDANG
DENGAN SISTEM HITUNGAN DAN TAKARAN
(Suatu Penelitian pada Masyarakat Nelayan Seunuddon Aceh Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

FIKA FONNA

NIM. 160102128

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001


Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BENUR UDANG
DENGAN SISTEM HITUNGAN DAN TAKARAN
(Suatu Penelitian pada Masyarakat Nelayan Seunuddon Aceh Utara)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

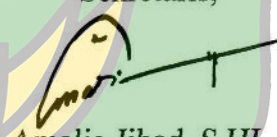
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 15 Januari 2021 M
2 Jumadil Akhir 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi,

Ketua,

Sekretaris,

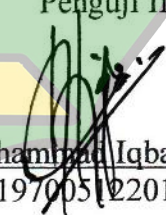

Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001


Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I,

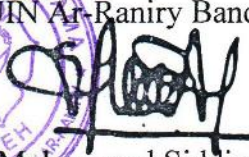
Penguji II,


Dr. Mursyid, S.Ag., M.H.I
NIP. 19770217200511007


Muhammad Iqbal, M.M
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Fika Fonna
NIM : 160102128
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



METERAI
TEMPEL

0586A1X086570527

Banda Aceh, 15 Januari 2021
Yang Menyatakan,

(Fika Fonna)

ABSTRAK

Nama : Fika Fonna
NIM : 160102128
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benur
Udang dengan Sistem Hitungan dan Takaran
(Suatu Penelitian pada Masyarakat Nelayan
Seunuddon Aceh Utara)
Tanggal Munaqasyah : 15 Januari 2021
Tebal Skripsi : 57 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : Hukum Islam, Benur Udang, Hitungan dan
Takaran, *Gharar*, *Tadlis*

Kejelasan objek yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli merupakan hal yang sangat penting agar tidak terjadi kecurangan dan penipuan. Dalam menghitung benur udang oleh penjual di Desa Meunasah Sagoe Kecamatan Seunuddon penjual hanya menghitung satu sendok takar yang pertama sedangkan untuk takaran-takaran selanjutnya jumlahnya disamakan dengan takaran yang pertama, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya *gharar* dan *tadlis*. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli benur udang dengan sistem hitungan dan takaran pada masyarakat nelayan Seunuddon Aceh Utara dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli benur udang dengan sistem hitungan dan takaran pada masyarakat nelayan Seunuddon Aceh Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghitungan benur udang dilakukan dengan cara mengambil satu sendok takar benur udang untuk dihitung, hasil dari penghitungan tersebut disamakan dengan takaran-takaran selanjutnya. Penjual dan pembeli sama-sama mengetahui bahwa dalam melakukan penghitungan benur udang menggunakan sistem hitungan dan takaran, penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu. Jual beli benur udang dengan sistem hitungan dan takaran yang dilakukan oleh penjual dan pembeli benur udang yang ada di Desa Meunasah Sagoe Kecamatan Seunuddon Aceh Utara sudah sesuai dengan konsep jual beli dalam fiqh muamalah, dikarenakan terpenuhinya syarat jual beli *jizaf* serta tidak terdapat unsur *gharar* dan *tadlis* dalam prakteknya.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir, prodi Hukum Ekonomi Syari'ah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Selanjutnya shalawat beriring salampenulis panjatkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benur Udang dengan Sistem Hitungan dan Takaran (Suatu Penelitian pada Masyarakat Nelayan Seunuddon Aceh Utara)”**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Bersamaan dengan terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, diantaranya:

1. Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
2. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si sebagai pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan baik.

3. Bapak ArifinAbdullah S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry beserta jajaran staf prodi yang senantiasa membantu dan memberikan pelayanan terbaik kepada kami para mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.
4. Terima kasih kepada Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H sebagai penasehat akademik penulis, yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan kuliah dengan cepat dan baik.
5. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan urusan perkuliahan dengan tepat.
6. Terima kasih kepada pihak penjual dan pembeli benur udang di Desa Menasah Sagoe Kecamatan Seunuddon Aceh Utara yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan informasi maupun yang lainnya mengenai penelitian yang penulis lakukan terkait dengan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada ayahandatercinta Muhammad Isa dan ibunda tercinta Nurlailawati yang senantiasa selalu mendoakan penulis dan selalu memberikan dukungan paling tulus, tak terhitung lagi pengorbanan yang ayah dan ibu lakukan dan tak akan berhenti walaupun penulis sudah menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada adik-adik tersayangYusril Mahendra, Muhammad Daniel, Rizki Aidil dan Cut Aqila Laisa yang telah memberi semangat serta motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi dengan cepat.
9. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan Mulya Sari, Herlya, Rouzatul Muna, Syahfira Apriliadan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membersamai penulis dan senantiasa memberikan semangat agar tercapainya semua cita-cita.

10. Teristimewa kepada sahabat-sahabat saya, kepada kakak-kakak leting dan teman-teman kosyang telah memberi semangat dan motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua yang telah turut membantu penulis mengucapkan *syukran katsiran*, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.



Banda Aceh, 23Desember 2020
Penulis,

Fika Fonna
NIM. 160102128

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	

12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	s	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah*
طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel3.1: Data Jumlah Desa di Kecamatan Seunuddon.....	39
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing

Lampiran 2: Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Penjual dan Pembeli Benur Udang

Lampiran 3: Foto Dokumentasi Praktik Jual Beli Benur Udang

Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
 BAB DUA KONSEP JUAL BELI DENGAN SISTEM HITUNGAN DAN TAKARAN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Gambaran Umum Tentang Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam	17
B. <i>Gharardan</i> Kedudukan Hukumnya dalam Jual Beli	22
C. <i>Tadlis</i> dan Kedudukan Hukumnya dalam Jual Beli	25
D. Sistem Hitungan dan Takaran terhadap Objek Jual Beli dalam Hukum Islam.....	27
 BAB TIGA TINJAUAN SISTEM HITUNGAN DAN TAKARAN DALAM JUAL BELI BENUR UDANG DI KALANGAN MASYARAKAT NELAYAN SEUNUDDON ACEH UTARA	
A. Deskripsi Umum Masyarakat Nelayan Seunuddon Aceh Utara.....	39
B. Praktik Jual Beli Benur Udang dengan Sistem Hitungan dan Takaran pada Masyarakat Nelayan Seunuddon Aceh Utara.....	42

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benur Udang dengan Sistem Hitungan dan Takaran pada Masyarakat Nelayan Seunuddon Aceh Utara	45
--	----

BAB EMPATPENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA	54
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati.¹ Jual beli menurut bahasa Indonesia adalah tukar-menukar secara mutlak.² Adapun menurut kalangan Hanafiyah, pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).³

Jual beli menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan. Dengan adanya jual beli, masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan. Islam juga telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain, dalam hadis dari Abi Sa'id al- Khuduri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka. Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Rasulullah SAW menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang diberkati. (HR al-Bazzar dan al-Hakim).⁴

Dalam jual beli, kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang penting. Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktifitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli, memberikan penjelasan dan informasi yang tidak

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68-69.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet Ke-1 hlm. 173.

³ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Cet Ke-4, hlm. 73.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. 2, 2007, hlm. 114.

benar, mencampur barang yang tidak baik dan menyembunyikan yang tidak baik, dan juga mengurangi takaran dan timbangan termasuk dalam kategori penipuan dan merupakan tindakan dosa besar.

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan barang (objek) yang boleh diperjual belikan yaitu:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- d. Boleh diserahkan ketika akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁵

Untuk menghitung kuantitas suatu objek dalam kegiatan muamalah memerlukan suatu alat untuk mengukurnya agar kuantitas objek tersebut diketahui dengan jelas dan pasti. Hal ini sangat diperlukan mengingat dalam Islam Allah telah memerintahkan untuk berlaku adil dalam segala hal termasuk diantaranya dalam muamalah. Al-Qur'an menyebutkan keadilan, bukan hanya sekedar anjuran, namun bentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu.⁶ Muamalah dilaksanakan dengan memelihara

⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 118.

⁶ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 76.

keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan atau dzalim kepada orang lain, dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁷

Penggunaan alat timbangan yang adil dan jujur merupakan suatu keharusan bagi umat muslim. Menegakkan keadilan itu tidak hanya dituntut hal yang berkaitan dengan perbuatan atau ucapan atau kedua-duanya sekaligus, tetapi juga diperintahkan dalam transaksi lainnya.⁸

Ketentuan-ketentuan tentang keabsahan suatu alat timbangan dan takaran tidak diatur secara rinci dalam Islam, demikian pula cara penggunaannya. Akan tetapi dalam Al-Qur'an dan Hadist terdapat ayat-ayat yang mengatur tentang prinsip-prinsip dalam menimbang dan menakar serta etika-etika yang harus diperhatikan dalam penggunaan alat timbangan. Ayat-ayat tersebut menjadi legalitas dan landasan yuridis terhadap ketentuan penggunaan alat timbangan dalam Islam.⁹

Menurut Hamka setiap muslim harus menanamkan dalam jiwa sifat ar-Rahman dan berakhlak mulia, termasuk dalam hal timbangan. Setiap muslim dilarang atau tidak dibolehkan menimbang secara curang yang dapat merugikan pihak lain dan hanya ingin memperoleh laba secara dzalim.¹⁰

Allah melarang tegas orang-orang yang berlaku curang baik dalam menakar maupun dalam menimbang sesuatu barang yang diperniagakan. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya yang berbunyi:

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalah, (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

⁸ *Ibid*, hlm. 81.

⁹ Annie Rafiqah, "Penggunaan Satuan Takaran Padi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Menurut Hukum Islam" Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry, Skripsi, tahun 2018. hlm. 31.

¹⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid IX*, (Singapura: Pustaka Nasional PteLtd, 2007), hlm. 7074.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS.Al-Mutaffifin : 1-3).

Maksud orang yang curang disini adalah orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan dan takaran, baik dengan menambah jika meminta timbangan dari orang lain, maupun mengurangi jika memberikan timbangan kepada mereka.¹¹ Melakukan transaksi jual beli/dagang harus menggunakan ukuran, takaran, dan timbangan yang adil, benar dan jujur karena keberkahan yang ditimbulkan dengan adanya ukuran, takaran dan timbangan akan dapat dipastikan massa (berat), volumenya dari pada taksiran.¹²

Allah SWT telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil, yaitu tanpa ganti dan hibah, artinya ada beberapa ketentuan dalam jual beli yang dilarang dalam hukum Islam diantaranya jual beli yang mendatangkan kemudharatan seperti, tipu muslihat (*tadlis*) dengan cara mengurangi timbangan atau takaran dan mencampuri barang yang berkualitas tinggi dengan yang rendah. Serta jual beli yang mengandung *gharar*, dalam hukum Islam *gharar*

¹¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Lubab at-Tafsir Min Ibni Katsir*, (terj: M. Abdul Ghaffar E.M. Abu Ihsan al-Atsarai), (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), hlm. 421.

¹² Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid VII*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 127.

adalah jual beli yang tidak pasti, sehingga tidak nyata bentuk, ukuran, wujud dan hal lain pada barang yang akan dibeli tersebut.¹³

Didalam kehidupan sehari-hari pun terdapat praktik jual beli yang kejelasan objeknya masih diragukan, seperti praktik jual beli benur udang oleh masyarakat nelayan di Kecamatan Seunuddon yang menggunakan sistem hitungan dan takaran, dalam menghitung ribuan benur udang yang berukuran sebesar jarum hingga ujung sapu lidi. Sebelum dihitung, penjual akan mengambil satu sendok takar penuh berisi benur udang. Benur udang kemudian dituang ke dalam ember yang berisi air dan dihitung satu persatu menggunakan centong. Penghitung benur akan mencidukkan centong dengan mengambil beberapa benur udang kemudian menjumlahkan berapa banyak benur udang dalam satu sendok takar tersebut. Benur udang yang telah dihitung tersebut akan dijadikan contoh atau patokan. Apabila satu sendok takar berjumlah seribu ekor benur, sendok takar yang lain juga berjumlah sama meskipun tidak dihitung, karena umur atau usianya sama. Apabila petani tambak membeli sepuluh ribu benur udang maka penjual benur udang hanya menghitung satu sendok takar benur udang dan tinggal menambah sembilan sendok takar lain yang hitungannya sudah ditaksir atau diasumsikan sama dengan sendok takar yang pertama.¹⁴

Bungkusan yang berisi seribu ekor benur udang kadang kala bisa berkurang lima sampai sepuluh ekor benur udang, apabila setiap bungkusan kurangnya sepuluh ekor benur udang maka benur udang yang dibeli oleh petani

¹³ Oni Syahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 152.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Isa, Pembeli benur udang, pada tanggal 8 April 2020 di Desa Aramiah.

tambak atau pelanggan tidak cukup sampai dengan seratus ekor, hal tersebut sangat merugikan konsumen yang membeli benur udang.

Dengan demikian banyak pelanggan yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli ini. Dalam menjalankan bisnis seorang pengusaha harus mengedepankan konsep tanggung jawab, bukan hanya mencari keuntungan duniawi saja, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah SWT.¹⁵

Berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka diperlukan suatu penelitian terhadap sistem hitungan dan takaran dalam jual beli benur udang di skalangan masyarakat nelayan di Kecamatan Seunuddon. Dengan demikian penulis berkeinginan untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Benur Udang dengan Sistem Hitungan dan Takaran (Suatu Penelitian pada Masyarakat Nelayan Seunuddon Aceh Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah praktik jual beli benur udang dengan sistem hitungan dan takaran pada masyarakat nelayan Seunuddon Aceh Utara?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli benur udang dengan sistem hitungan dan takaran pada masyarakat nelayan Seunuddon Aceh Utara?

¹⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Bogor: Penebar Plus, 2012), hlm. 26.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli benur udang dengan sistem hitungan dan takaran pada masyarakat nelayan Seunuddon Aceh Utara.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap jual beli benur udang dengan sistem hitungan dan takaran pada masyarakat nelayan Seunuddon Aceh Utara.

D. Penjelasan Istilah

Agar istilah-istilah yang penulis teliti mudah dipahami oleh pembaca dan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya salah penafsiran dalam tulisan ini nantinya, maka penulis akan menjelaskan maksud dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam yaitu seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan atau sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia (mukallaf) yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang bergama Islam.¹⁶

2. Jual beli

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁷

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 9.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 67.

3. Benur udang

Benur udang adalah benih udang yang berumur 10 hari-15 hari dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan budidaya. Dalam penelitian ini benur udang merupakan objek yang akan diteliti.

4. Sistem hitungan dan takaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sistem merupakan cara (metode) yang teratur untuk melakukan sesuatu. Sedangkan hitungan merupakan pendapatan (hasil) menghitung suatu benda. Jadi sistem hitungan adalah cara menghitung banyaknya jumlah suatu benda. Sedangkan takaran merupakan ukuran banyaknya suatu benda. Jadi sistem takaran yang dimaksud adalah cara mengukur banyaknya suatu benda. Dalam penelitian ini sistem hitungan dan takaran digunakan untuk menghitung dan menakar benur udang.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah perumusan masalah, maka langkah selanjutnya ialah kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu dengan memahami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dan belum ada.¹⁸

Sepanjang pengamatan dan pengetahuan penulis, belum ada kajian tentang jual beli benur udang menggunakan sistem hitungan dan takaran di kalangan masyarakat nelayan Kecamatan Seunuddon Aceh Utara. Namun ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang jual beli bibit udang tiger dengan sistem hitungan dan takaran yang dilakukan oleh Al Mubaraq,

¹⁸ Sumardi Surbayabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 18.

Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan judul “*Praktik Jual Beli Bibit Udang Tiger Dengan Sistem Hitungan dan Takaran dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa)*” tahun 2017. Masalah yang diteliti dalam skripsi tersebut adalah perilaku para pengusaha bibit udang tiger dalam praktek jual beli bibit udang tiger ditinjau dari aspek sosiologi hukum beserta hal-hal yang melatarbelakangi perilaku para pengusaha bibit udang tiger dalam lalu lintas jual beli di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kota Langsa.¹⁹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Annie Rafiq, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dalam skripsinya yang berjudul “*Penggunaan Satuan Takaran Padi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Menurut Hukum Islam*” tahun 2018. Peneliti memfokuskan pada dualism dalam penggunaan alat takaran di kalangan masyarakat Kecamatan Indrapuri, masyarakat Indrapuri dalam menjual padi menggunakan satuan ukur kilogram namun dalam membayar zakat mereka menggunakan satuan berbeda yakni sukatan tradisional.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Heri Purwanto, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam skripsinya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap*

¹⁹ Al Mubaraq, “*Praktik Jual Beli Bibit Udang Tiger Dengan Sistem Hitungan dan Takaran dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa)*” Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa, Skripsi, Tahun 2017.

²⁰ Annie Rafiq, “*Penggunaan Satuan Takaran Padi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Menurut Hukum Islam*” Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Ar-Raniry, Skripsi, Tahun 2018.

Jual Beli Lele dengan sistem takaran (Studi Kasus di Desa Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Lampung)” tahun 2019. Menjelaskan dalam jual beli bibit lele menggunakan sistem takaran ini tidak sesuai dengan perjanjian awal. Karena perjanjian awal penjual menggunakan sistem perekor bukan sistem takaran.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Ilka Sandela, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dalam skripsinya “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Peunayong Banda Aceh)*” tahun 2017. Masalah yang diteliti dalam skripsi tersebut adalah tinjauan hukum Islam terhadap alat timbangan yang tidak dilakukan penteraan ulang setelah masa teranya kadaluarsa, dan alat timbangan tetap digunakan oleh para pedagang di pasar Peunayong Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa alat timbangan sangat menentukan keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan, sehingga bila timbangan yang digunakan tidak sah karena tidak akuratnya timbangan yang disebabkan pedagang pasar Lamnyong tidak sah ke UPTD Metrologi maka transaksi yang dilakukan dapat dinyatakan tidak sah secara yuridis formal maupun secara syara’.²²

Penelitian yang dilakukan oleh Safly Andica Rahwan, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam skripsinya “*Tinjauan Hukum Islam*

²¹ Heri Purwanto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lele dengan sistem takaran (Studi Kasus di Desa Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Lampung)*” Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, Skripsi, Tahun 2019.

²² Ilka Sandela, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Peunayong Banda Aceh)*” Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Ar-Raniry, Skripsi, Tahun 2017.

Tentang Jual Beli Udang Vaname Yang Dibekukan (Studi Pada Agen di Desa Dipasena Jaya, Kecamatan Rawa Jitu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung)” tahun 2018. Jual beli udang vaname yang terjadi di masyarakat Rawa Jitu Timur sudah sejak lama telah dilakukan, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dalam jual beli yang dilakukan di masyarakat setempat adalah jual beli yang memiliki unsur ketidakjelasan dalam proses pengelolaan timbangan dengan cara pembekuan udang oleh pihak agen setelah membeli udang dari peternak udang.²³

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Asrori, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, dalam skripsinya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli Benih Udang (Benur) di Desa Tlogo Harum Kec. Wedarijaksa Kab. Pati*” tahun 2004. Menjelaskan dalam praktek menjualnya terdapat ketidakpastian dalam penetapan harga. Ini terlihat adanya perbedaan harga, perbedaan itu terjadi ketika penjual menawarkan benurnya tetapi dalam waktu tiga hari benurnya tidak laku maka harga bisa berubah pada waktu berikutnya.²⁴

Persamaan penelitian-penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang jual beli. Perbedaan khusus dari penelitian-penelitian diatas dengan penelitian ini adalah penggunaan sitem hitungan dan takaran pada objek yang diperjual belikan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah benur udang. Dari penelitian diatas tidak terdapat penelitian secara spesifik tentang jual beli benur udang dengan sistem hitungan dan takaran

²³ Safly Andica Rahwan, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Udang Vaname Yang Dibekukan (Studi Pada Agen di Desa Dipasena Jaya, Kecamatan Rawa Jitu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung)”* Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, Skripsi, Tahun 2018.

²⁴ Ahmad Asrori, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli Benih Udang (Benur) di Desa Tlogo Harum Kec. Wedarijaksa Kab. Pati*” Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kali Jaga, Skripsi, Tahun 2004.

yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Seunuddon Aceh Utara. Maka penulis ingin meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli benur udang menggunakan sistem hitungan dan takaran pada masyarakat nelayan Seunuddon Aceh Utara.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, objektif, dan tepat dari penelitian yang akan diteliti.²⁵

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap jual beli benur udang dengan sistem hitungan dan takaran pada masyarakat nelayan Seunuddon Aceh Utara. Data yang telah dianalisis akan dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.²⁶

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

²⁵ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 121.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 37-38.

Library research (penelitian kepustakaan) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

Field research (penelitian lapangan) merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan meninjau jual beli benur udang dengan sistem hitungan dan takaran pada masyarakat nelayan Seunuddon Aceh Utara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁷ Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Wawancara dianggap efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2014), hlm. 231.

dari responden.²⁸ Pada penelitian ini penulis mewawancarai para penjual dan pembeli benur udang yang ada di Kecamatan Seunuddon Aceh Utara.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti dan diselidiki, dalam hal ini observasi yang dipakai adalah observasi non partisipasi, yaitu mengadakan pengamatan di daerah penelitian dengan tidak ikut serta ambil bagian dalam pelaksanaan jual beli yang sedang di observasi secara aktif.²⁹ Pada penelitian ini penulis mengobservasi terhadap jual beli benur udang dengan sistem hitungan dan takaran pada masyarakat nelayan Seunuddon Aceh Utara.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, recorder (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh penjual dan pembeli benur udang yang ada di Kecamatan Seunuddon Aceh Utara.

Untuk instrumen dalam pengumpulan data dengan teknik observasi yaitu pulpen, kertas dan kamera untuk mencatat dan mengambil foto atau memvideo apa saja yang dilihat saat melakukan observasi terhadap objek penelitian.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai populasi yang sifatnya finit, karena setiap penjual dan pembeli benur udang yang ada di Kecamatan Seunuddon bisa menjadi populasi untuk penelitian ini.

²⁸ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 95.

²⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 62.

Dan untuk pengambilan sampel penulis menggunakan metode *sampel random stratifikasi non proporsional*, yakni penulis mengambil tiga orang penjual dan lima orang pembeli sebagai sampel dari populasi penjual dan pembeli benur udang yang ada di Desa Meunasah Sagoe Kecamatan Seunuddon Aceh Utara.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik dari hasil wawancara, observasi maupun data yang diperoleh dari kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkannya berdasarkan tujuan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kemudian data yang telah diklasifikasikan itu dianalisis dengan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan masalah-masalah dalam penulisan ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, penulis membagi tulisan ini kedalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

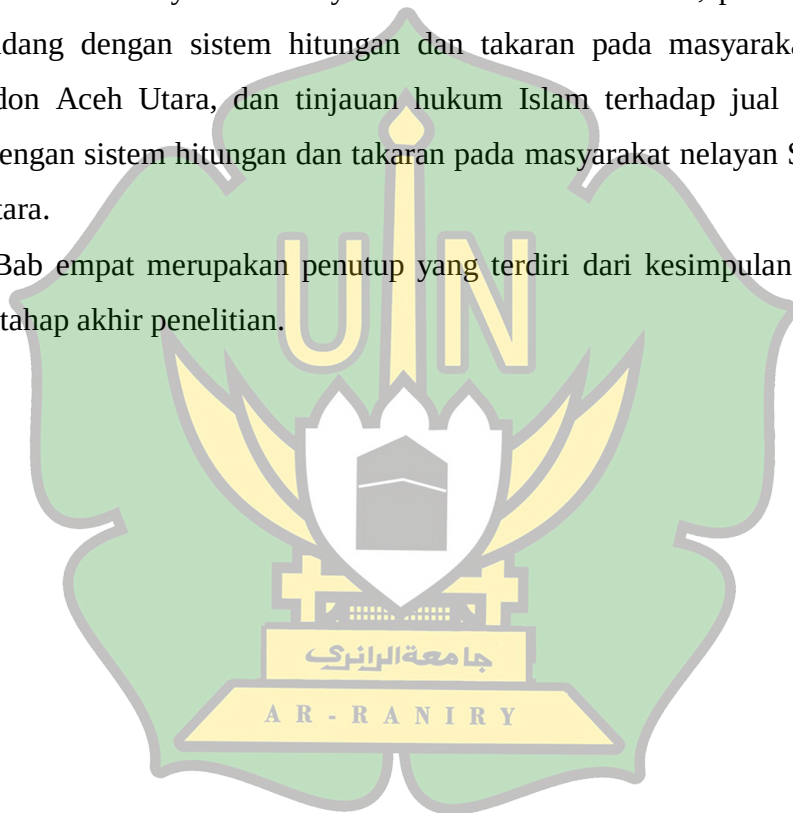
Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai konsep jual beli dengan sistem hitungan dan takaran dalam hukum Islam, dengan sub-sub sebagai berikut: gambaran umum tentang konsep jual beli dalam hukum Islam, *gharar* dan kedudukan hukumnya dalam jual beli, *tadlis* dan kedudukan

hukumnya dalam jual beli, serta sistem hitungan dan takaran terhadap objek jual beli dalam hukum Islam.

Bab tiga penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai tinjauan sistem hitungan dan takaran dalam jual beli benur udang di kalangan masyarakat nelayan Kecamatan Seunuddon Aceh Utara, dengan sub-sub sebagai berikut: deskripsi umum masyarakat nelayan Seunuddon Aceh Utara, praktik jual beli benur udang dengan sistem hitungan dan takaran pada masyarakat nelayan Seunuddon Aceh Utara, dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli benur udang dengan sistem hitungan dan takaran pada masyarakat nelayan Seunuddon Aceh Utara.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai tahap akhir penelitian.



BAB DUA

KONSEP JUAL BELI DENGAN SISTEM HITUNGAN DAN TAKARAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Tentang Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti al-bai', al-Tijarah dan al-Mubadalah (tukar-menukar),¹ sebagaimana Allah SWT berfirman:

...يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: "...mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi". (Q.S. Fathir: 29).

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli, sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang melibatkan dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.²

Jual beli menurut istilah (terminologi) adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Cara tertentu yang dimaksud adalah ijab dan qabul

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

² Suhrawardi K. Lubis. Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 139-140.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

atau juga memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.⁴

Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi hak milik.⁵ Menurut Sayyid Sabiq, yang dinamakan jual beli adalah menukar harta dengan harta, dengan jalan suka sama suka, atau menukar milik dengan memberi ganti, dengan cara yang dijanjikan kepadanya.⁶ Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, jual beli adalah akad yang terdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.⁷

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya adalah boleh, kebolehan nya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan begitu pula dalam hadist Nabi.⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah.⁹

Jual beli telah disahkan oleh Al-quran, sunnah, dan ijma' umat. Adapun dalil dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah SWT:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet 1, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 113-114.

⁵ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Cet Ke-4, hlm. 74.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 126.

⁷ Syaifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, vol. 11, No 2, Desember 2014: 371-387. hlm. 374.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 191.

⁹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 113.

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.." (Q.S.Al-Baqarah : 275).

Selain itu Allah SWT juga berfirman pada surah An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..." (Q.S. An-Nisa' : 29)

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah. Yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak dibolehkan secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan apabila yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka hukumnya diperbolehkan, sebab pengecualiaan dalam ayat diatas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada juga yang mengatakan '*istisna*' (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW beliau bersabda: sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha. Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi SAW menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang *mabrur*. Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk

barang yang dijual, sifat atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tau harga yang dusta.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad
 - 1) Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baliq dan berakal. Apabila orang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
 - 2) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.
- b. Syarat yang terkait dengan *Ijab Qabul*

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik. Barang yang dibeli berpindahtangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar/uang berpindahtangan menjadi milik penjual.

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 26-27.

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baliq dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut Hanafiyah.
- 2) *Qabul* sesuai dengan *Ijab*.
- 3) *Ijab* dan *Qabul* dilakukan dalam satu majelis.

c. Syarat Barang yang Dijualbelikan

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang.
- 4) Dapat diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.¹¹

4. Macam-macam Jual Beli

a. Jual Beli yang Sah

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli tersebut disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik

¹¹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 114-119.

orang lain, tidak bergantung pula pada hak khiyar lagi, jual beli seperti ini dikatakan jual beli yang shahih.¹²

b. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

- 1) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan.
- 2) Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayaran, maupun ketidakjelasan lainnya.¹³

B. *Gharar* dan Kedudukan Hukumnya dalam Jual Beli

1. Pengertian *Gharar*

Secara etimologis, *gharar* berarti hal yang tidak diketahui, atau bahaya tertentu. Menurut terminologis atau istilah fikihnya, *gharar* diartikan oleh para ulama ahli fikih sebagai: ketidaktauan akan akibat satu perkara(transaksi), atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.¹⁴

Menurut mazhab Syafi'i, *gharar* adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/akibat yang menakutkan.¹⁵

Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual-beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini

¹² Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 121.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). Hlm. 80.

¹⁴ Shalah ash-Shawl dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 379.

¹⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 46.

sejalan dengan pendapat Imam as-sarkhasi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.

Kesimpulan dari beberapa definisi tersebut bahwa *gharar* merupakan keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.¹⁶

2. Dasar Hukum *Gharar* dan Macam-macam *Gharar*

Larangan terhadap jual beli yang mengandung unsur *gharar* terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه المسلم)

Artinya: “Dari Abdilllah mengkhabarkan kepadaku Abu az-Zanad dari A’raj dari Abu Hurairah berkata “Rasulullah SAW melarang dari jual beli *hashah* dan jual beli *gharar*.” (HR. Muslim)¹⁷

Ditinjau dari hukum keharaman dan kehalalannya, jual beli *gharar* terbagi menjadi tiga:

- a. Apabila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan ijma’. Seperti menjual ikan yang masih dalam air dan burung yang masih di udara.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet 1, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 147.

¹⁷ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1401), hlm. 154.

- b. Apabila jumlahnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut *ijma'*. Seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah).
- c. Apabila kuantitasnya sedang, hukumnya masih diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitas, dikembalikan kepada kebiasaan.¹⁸

3. Bentuk-bentuk *Gharar*

Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi *gharar* menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*)

Penjual tidak mampu menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (*bai' al-ma'dum*). Misalnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin binatang yang belum lahir dari induknya (*habal al-habalah*), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir (HR. Abu Dawud).

- b. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

- 1) Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual. Apabila suatu barang belum diserahkan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu/barang apabila belum diterima oleh si pembeli tidak dibolehkan melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual-beli, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk, dan sifatnya.
- 2) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
- 3) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad. Jual beli ini dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai objek akad.

¹⁸ Shalah ash-Shawl dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 380.

- 4) Tidak adanya kepastian objek akad. Yaitu adanya dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan dijual sebagai objek akad.
- 5) Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, transaksi/ jual beli motor dalam kondisi rusak.¹⁹

c. Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan

Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti burung yang sedang terbang diangkasa, ikan di air, unta yang terlantar, barang rampasan yang ada di tangan perampasnya, dan budak yang lari, baik diketahui tempatnya atau tidak. Tidak sah jual beli rumah dan tanah yang dikuasi lawan. Karena Nabi SAW melarang jual beli dengan pelemparan batu dan mengandung *gharar* (manipulasi).²⁰

C. Tadlis dan Kedudukan Hukumnya dalam Jual Beli

1. Pengertian *Tadlis*

Secara bahasa *tadlis* berarti (penipuan dan khianat). Seseorang dikatakan telah berbuat *tadlis* dalam jual beli apabila tidak menjelaskan kekurangan objek barang yang ditransaksikan. *Tadlis* secara bahasa sebagai mana disebutkan oleh Al-Jauhary dan Ibnu Mandhur adalah (menyembunyikan aib), sedangkan makna *tadlis* dalam jual beli adalah menyembunyikan cacat barang pada pembeli.²¹

¹⁹ Nadrattuzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi, *Al-Iqtishad*, vol.1, No. 1, Januari 2009. Hlm. 56-59.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 96.

²¹ Taufiq, Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin dalam Transaksi, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2006. Hlm. 4.

Tadlis adalah keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lainnya. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai (ditipu), karena terdapat kondisi yang bersifat *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lainnya, yang disebut asymmetric information). *Unknown to one party* atau dalam bahasa fiqih disebut *tadlis*.²²

2. Dasar Hukum *Tadlis*

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 42).

2. Hadits

Rasulullah melarang melakukan penipuan dengan berbagai alasan apapun, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya:

Dari Abi Hurairah Ra berkata: bahwa Rasulullah SAW pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya kedalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliau pun bertanya, “ Apa ini wahai pemilik makanan?” Dia menjawab, “ Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya dibagian atas agar manusia dapat melihatnya?! Barangsiapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku.”

3. Macam-macam *Tadlis*

²² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2010), hlm. 31.

Tadlis dapat terjadi pada 4 dalam hal jual beli, yaitu:²³

a. *Tadlis* dalam kuantitas

Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu container. Karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu persatu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Perlakuan penjual untuk tidak jujur disamping merugikan pihak penjual juga merugikan pihak pembeli.²⁴

b. *Tadlis* dalam kualitas

Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli.

a. *Tadlis* dalam harga

Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual, dalam fiqih disebut *ghoban*.

b. *Tadlis* dalam waktu penyerahan

Praktik *tadlis* pada waktu penyerahan dilakukan penjual dengan menutupi kemampuan ia dalam menyerahkan barang yang sebenarnya lebih lambat dari yang ia janjikan.

D. Konsep Hitungan dan Takaran Terhadap Objek Jual Beli dalam Islam

Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Diantara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam

²³ *Ibid*, hlm. 31.

²⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 197.

mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap adil terhadap sesama. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan.²⁵

Islam mengatur bahwa jual beli harus sesuai dengan syari'at yang dibenarkan termasuk didalamnya sistem hitungan, takaran dan timbangan. Tujuan penetapan sistem hitungan, takaran, dan timbangan ini adalah atas dasar keadilan Islam yang harus ditegakkan, karena definisi adil akan berbeda antara satu dengan lain bila hanya mengikuti hawa nafsu.

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan beberapa barang yang biasanya dimeter atau dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran, misalnya kain kiloan, telur kiloan, ayam kiloan dan sebagainya. Namun dalam kenyataan tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang, menakar atau mengukur.²⁶

Takaran adalah alat untuk menakar, dalam muamalah dipakai untuk mengukur satuan dasar isi atau *volume* dan dinyatakan dalam standar yang diakui banyak pihak contohnya satuan liter. Sementara timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat, contohnya kilogram. Takaran dan timbangan wajib dipergunakan secara tepat dalam penegakan hukum muamalah *syar'i*.

Allah memerintahkan hamba-Nya agar menyempurnakan takaran dan timbangan dalam jual beli. Dalam penggunaan takaran dan timbangan harus didasarkan pada prinsip keadilan, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

²⁵ Rozalinda, Peranan Pemerintah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan, Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 2, No.2, Juli-Desember 2014. Hlm., 120.

²⁶ Ahkmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 10.

Artinya: “Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS. Ar-Rahman: 9).

Penggunaan kata *aqimu* (tegakkanlah) dalam ayat tersebut digunakan sebagai perintah untuk melaksanakan sesuatu secara berkesinambungan dan sempurna sesuai dengan syarat dan anjuran-anjuran yang berkaitan dengan aktivitas yang diperintahkan itu. Oleh karenanya, kata ini selalu digunakan dalam perintah-Nya melaksanakan shalat. Kemudian juga terdapat kata *al-qisth* bisa diartikan adil, tetapi sementara ulama membedakannya. Ada ulama yang mempersamakan maknanya, dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *al-qisht* adalah berlaku adil diantara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan adil adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Dalam hal timbang-menimbang, berbisnis, bahkan bermuamalah atau berinteraksi secara umum, yang diharapkan adalah hubungan harmonis dan itu tidak dapat terlaksana kecuali apabila semua pihak yang terlibat merasa senang.

Penggunaan kata *mizan* dalam ayat tersebut berarti alat menimbang. Kata ini biasa juga dipahami dalam arti keadilan, baik dalam arti menempatkan sesuatu pada tempatnya maupun dalam arti keseimbangan.²⁷

Allah juga berfirman dalam surat Al-Anam ayat 152 yang berbunyi:

...وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: ... “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya..” (QS. Al-An’am : 152).

Ayat diatas menggunakan bentuk kata perintah (*amr*) dan bukan bentuk kata larangan. Menurut Thahir Ibnu ‘Asyur ayat tersebut mengisyaratkan bahwa

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Volume XIII (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 383-285.

para pengguna takaran dan timbangan dituntut untuk memenuhi secara sempurna takaran dan timbangannya, sebagaimana yang dipahami dari kata *aufu* yang berarti sempurnakan, sehingga perhatiannya tidak sekedar pada upaya mengurangi tetapi juga pada penyempurnaannya.²⁸

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa adil dalam memenuhi takaran dan timbangan ialah seimbang atau adil dalam memberi dan mengambil, tidak dibolehkan ada perbedaan antara alat timbangan untuk pembeli dan alat timbang untuk pedagang. Namun apabila hal itu terjadi, maka Allah akan menyiksa orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan.²⁹

Ayat Al-Qur'an dan para mufassir menjelaskan tentang kejujuran penggunaan alat timbangan sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-mutaffifin: 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS.Al-Mutaffifin : 1-3).

Ayat diatas menjelaskan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah menurunkan ancaman yang keras kepada orang-orang yang curang tersebut.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume III (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 736.

²⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Lubab at-Tafsir Min Ibni Katsir*, (terj: M. Abdul Ghaffar E.M. Abu Ikhsan al-Atsarai), (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), hlm. 327.

Karakteristik atau maksud orang-orang curang yang disebut di ayat pertama yaitu sebagaimana yang disebut pada ayat selanjutnya, yaitu: orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka menguranginya. Maksudnya yaitu orang-orang yang apabila membeli barang yang ditakar, maka mereka meminta supaya takarannya dipenuhi dengan sempurna, tanpa kekurangan. Apabila mereka yang menjual atau membeli barang yang ditakar, maka mereka menakar atau menimbang barang yang ditimbang dengan takaran dan timbangan yang kurang. Kemudian mereka meminta haknya dipenuhi dengan sempurna, tetapi mereka sendiri mengurangi hak orang lain. Oleh karena itu, orang seperti itu mereka mengumpulkan dua sifat pada dirinya, yaitu tamak dan bakhil. Disebut tamak karena mereka menuntut haknya untuk terpenuhi dengan sempurna tanpa peduli dan toleransi. Disebut bakhil karena mereka tidak menyempurnakan kewajiban yang seharusnya mereka penuhi, yaitu memenuhi takaran dan timbangan.³⁰

Ayat kedua dari surat Al-Mutaffifin ini hanya menyebut menerima takaran, sedangkan ayat ketiga menyebutkan menakar atau menimbang. Dalam tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab dijelaskan bahwa perbedaan ini boleh jadi karena dalam penimbangan, upaya untuk menuntut kelebihan tidak sebesar dalam penakaran (pengukuran), sedangkan dalam pengurangan, penimbangan dan pengukuran/penakaran dengan mudah dapat terjadi, apalagi jika penimbangan dan pengukuran tersebut tidak dihadiri oleh mitra dagang. Boleh jadi juga karena para pedagang ketika itu lebih banyak menggunakan takaran dari pada timbangan.³¹

Al-Muthafiffin pada ayat ini merupakan panggilan penghinaan yang diberikan Allah kepada orang yang melakukan kecurangan dalam menakar atau

³⁰ Syeikh Muhammad bin Shalih al-Utsmani, *Tafsir Juz 'Amma*, (Solo: At-Tibyan, t.t.), hlm. 180.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume XV (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 142-143.

menimbang. Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa dalam perdagangan setiap orang harus berikap adil, jujur, dan tidak melakukan kecurangan terutama dalam masalah takaran dan timbangan. Semua ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an diserukan agar manusia tidak merampas hak orang lain karena curang termasuk perbuatan yang zalim.³²

Selanjutnya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menyempurnakan takaran atau timbangan ketika dalam menakar dan menimbang, sebagaimana sabdanya:

Artinya: Dari Sarwaid bin Qais, ia berkata: Aku dan Makharafah Al Abdi mengambil pakaian dari Hajar. Kemudian kami membawanya ke Mekkah. Rasulullah SAW datang kepada kami dengan berjalan. Beliau menawarkan sebuah celana, lalu kami menjualnya kepada beliau. Dan di sana ada seorang lelaki yang menimbang dengan mendapatkan upah atau bayaran. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Timbanglah dan Lebihkanlah".³³

Hadis riwayat Ibnu Majah dan *Muttafaq 'Alaih* (Bukhari dan Muslim) dari Ibnu Umar:

Artinya: "Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membeli makanan, maka ia janganlah menjualnya sehingga mengetahui secara pasti timbangan dan takarannya. (HR Ibnu Majah dan *Muttafaq 'Alaih*)".

Dari kedua hadis diatas dapat disimpulkan bahwa takaran dan timbangan merupakan suatu perbuatan yang penting dalam proses jual beli. Oleh karena itu, ketika membeli suatu barang janganlah langsung membelinya sebelum penjual menakar dan menimbang secara pasti (tanpa menerka-nerka) suatu barang yang akan dibeli.

Dalam melakukan transaksi jual beli terdapat sejumlah barang yang dalam transaksinya tidak menggunakan salah satu ukuran panjang, volume,

³² Rozalinda, Peranan Pemerintah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan, Turast: *Jurnal Penelitian dan Pengabdian* Vol. 2, No.2, Juli-Desember 2014. Hlm,. 120.

³³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

berat, dan luas, tetapi menggunakan bilangan atau hitungan. Selain itu ada pula barang yang tidak menggunakan ukuran, melainkan hanya merupakan suatu tumpukan dimana volume dan beratnya tidak dapat ditentukan dengan pasti melainkan tafsiran saja (*jizaf*).³⁴

Akad *Jizaf* (jual beli dengan taksiran)

a. Definisi *Jizaf*

Kata *jizaf* berasal dari bahasa persia yang dijadikan bahasa Arab. Maksud kata ini adalah transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya. *Jizaf* dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu dengan banyak. Kalimat ini diambil dari perkataan bangsa Arab, “*Jazafa lahu fil kayl* (dia memperbanyak takaran untuknya)”. Standarnya adalah *musahalah* (memudahkan dalam menggunakan istilah Arab). Syaukani mengartikan jenis transaksi ini dengan pembelian apa saja yang tidak diketahui kadarnya dengan rinci.

b. Landasan Hukum

Di dalam as-sunnah terdapat beberapa hadis yang menunjukkan disyariatkannya jual beli *jizaf*, diantaranya adalah dua hadits berikut.

1. Diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i dari Jabir ra., ia berkata, “Rasulullah melarang untuk transaksi sejumlah (*shubrah*) kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya.

Pada hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa diperbolehkan membeli kurma secara *jizaf* (tanpa ditakar dan ditimbang), apabila alat pembayarannya berasal dari barang selain kurma. Apabila alat pembayarannya juga kurma, maka jual beli itu menjadi haram karena mengandung riba *fadhl*. Hal itu karena jual beli suatu barang dengan barang sejenisnya sedangkan salah satu diantara keduanya tidak diketahui kadarnya adalah haram. Tidak

³⁴Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), hlm.97.

diragukan lagi bahwa tidak mengetahui salah satu alat tukar atau keduanya menjadi peluang diperkirakan terjadinya kelebihan atau kekurangan. Segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya sesuatu yang haram maka wajib untuk dijaui. kurma termasuk kedalam kategori komoditas ribawi.

2. Dalam hadits riwayat Jamaah kecuali Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar ra., ia berkata, “Mereka (masyarakat) melakukan transaksi makanan secara *jizaf* di ujung pasar (tempat yang jauh dari pasar), kemudian Rasulullah melarang mereka untuk menjualnya sehingga mereka memindahkan (dari tempatnya) nya.

Hadits ini menunjukkan adanya persetujuan Nabi saw. Terhadap perbuatan sahabat yang melakukan transaksi secara *jizaf*. Akan tetapi, beliau melarang mereka melakukan jual beli sesuatu sebelum terjadi serah terima dan melunasi pembayarannya.³⁵

c. Syarat Jual Beli Jizaf

Para fuqaha Malikiyah mensyaratkan tujuh syarat sahnya jual beli *jizaf*, yaitu:

1. Barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya.

Kedua pihak harus mengetahui barang dagangan pada saat akad, sehingga tidak sah jual beli barang yang tidak terlihat secara *jizaf* dan jual beli dari orang buta secara *jizaf*. Cukup melihat sebagian barang dagangan yang menyambung dengannya, seperti barang yang pokoknya terpendam, dan dalam penjualan *shubrah* makanan cukup melihat apa yang tampak darinya. Tidak disyaratkan melihat apabila hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya jual beli, seperti wadah-wadah cuka yang disegel dimana membuka tutupnya dapat merusaknya. Tetapi, harus diterangkan sifat cuka yang ada didalamnya.

Syarat ini juga disepakati oleh ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Az-Zaila'i berkata, “Syarat bolehnya *jizaf* adalah harus berbentuk

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 290-291.

denitif (tertentu) dan ditunjuk”. Dalam ungkapan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, “Melihat secara langsung adalah cukup dalam transaksi *shubrah* (sejumlah makanan) dan sejenisnya, karena unsur ketidakjelasan itu hilang dengan melihatnya.”³⁶

2. Masing-masing penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik timbangan, takaran maupun satuannya.

Apabila salah satunya mengetahui ukurannya karena diberitahu yang lain setelah terjadi akad, maka ia memiliki hak *khiyar*. Apabila keduanya sama-sama mengetahui ukurannya ketika melakukan akad, maka akad itu menjadi batal. Karena keduanya melakukan akad yang mengandung unsur *gharar* (unsur penipuan), dan tidak melakukan takaran atau timbangan. Barang dagangan harus dikembalikan apabila masih ada, apabila tidak ada maka pembeli wajib membayar nilainya. Adanya *khiyar* ini adalah syarat lazim (mengikat) dan bukan syarat sah.

Ibnu Juzay mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat dari ulama Hanfiyah dan Syafi’iyah dalam syarat ini. Akan tetapi, ulama Syafi’iyah secara tegas menyepakatinya. Imam Ahmad menyatakan bahwa penjual apabila mengetahui kadar barang, maka ia tidak diperbolehkan menjualnya secara *shubrah*. Apabila ia menyalahinya dan menjualnya padahal ia mengetahui ukuran barang dagangannya, maka jual belinya sah dan mengikat tetapi hukumnya makruh *tanzih*.³⁷

3. Tujuan jual beli secara *jizaf* adalah membeli dalam jumlah banyak, bukan satuan.

Sah jual beli *jizaf* terhadap barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang (seperti biji-bijian dan besi) dan barang-barang yang diukur (seperti tanah dan pakaian). Tidak dibolehkan melakukan jual beli *jizaf* terhadap barang yang dihitung secara satuan kecuali apabila susah menghitungnya, karena

³⁶ *Ibid*, hlm. 303.

³⁷ *Ibid*, hlm. 303-304.

hitungan itu mudah bagi kebanyakan orang. Inilah yang dimaksud dalam syarat, yaitu tujuan dari jual belinya bukan satuan. Apabila sulit menghitungnya, maka dibolehkan menjualnya secara *jizaf*, sedangkan apabila tujuannya adalah untuk menjualnya secara satuan, maka tidak dibolehkan menjualnya secara *jizaf*.

Oleh karena itu, dibolehkan menjual barang yang dapat dihitung secara *jizaf* apabila harga satuannya kecil, seperti telur, apel, delima, dan semangka yang ukurannya relatif sama, yaitu seluruhnya besar atau seluruhnya kecil, bukan yang sebagiannya kecil dan sebagian lainnya besar. Tidak diperbolehkan menjual barang yang dapat dihitung secara *jizaf* apabila bermaksud membeli setiap satuannya dengan harga tertentu seperti budak, pakaian dan binatang tunggangan. Tetapi, apabila tidak bermaksud membeli secara satuan maka dibolekan menjualnya secara *jizaf*.

Tidak diperbolehkan melakukan jual beli *jizaf* dalam barang yang memiliki resiko, yaitu jual beli dirham, dinar, dan permata secara *jizaf*. Tetapi, dibolehkan menjual biji emas dan perak yang belum dicetak secara *jizaf*.³⁸

4. Barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir.

Tidak sah jual beli *jizaf* dalam barang yang sulit ditaksir. Kedua pihak yang berakad harus mampu melakukan penaksiran juga, baik ia lakukan sendiri maupun wakilnya yang melakukan, yang dapat tercapai dengan paraktek, pengalaman, dan kebiasaan. Ulama Syafi'iyah sepakat atas syarat ini. Mereka menyatakan bahwa harus mengetahui *shubrah* atau memungkinkan untuk ditaksir. Dalam pendapat yang *ashahh* (paling benar), mereka membolehkan jual beli lebah dalam sarangnya apabila terlihat keluar masuknya dan belum diketahui bahwa ia telah keluar semuanya.³⁹

5. Barang dagangan berjumlah banyak tapi tidak terlalu banyak.

Apabila barang dagangan itu banyak sekali, maka dilarang menjualnya secara *jizaf*, baik barang tersebut barang yang ditakar, ditimbang, maupun

³⁸ *Ibid*, hlm. 304.

³⁹ *Ibid*, hlm. 305.

dihitung secara satuan, dikarenakan sulit menaksir atau memperkirakannya. Apabila tidak terlalu banyak, dibolehkan menjualnya secara *jizaf*, baik barang tersebut dapat ditakar, ditimbangan, maupun dihitung satuan, karena barang tersebut bisa ditaksir.

Adapun barang yang sedikit sekali, maka tidak dibolehkan menjual secara *jizaf* jika barang tersebut barang yang dapat dihitung, karena tidak sulit untuk mengetahuinya dengan hitungan. Dan dibolehkan apabila barang tersebut barang yang dapat ditakar atau ditimbang tapi kedua pihak yang berakad tidak mengetahui ukuran takaran atau timbangan, sekalipun tidak sulit untuk menakar atau menimbanginya.

6. Permukaan tanah yang diletakkan diatasnya barang dagangan bentuknya rata, baik secara pasti maupun perkiraan.

Apabila bentuknya tidak rata, maka akad itu menjadi batal disebabkan adanya unsur penipuan (*gharar*) yang besar atau ketidaktahuan (*jahalah*). Adapun apabila kedua pihak mengira bahwa tanah tersebut rata kemudian ternyata tanah tersebut terdapat gundukan, maka pembeli diberi hak *khiyar*. Tetapi apabila tanah tersebut terdapat lubang (legokan), maka penjual diberi hak *khiyar*. Ulama Syafi'iyah dan Hanbilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam syarat ini.

Ulama Hanafiyah juga menuntut adanya syarat ini, dengan dalil bahwa mereka mensyaratkan dalam menjual sesuatu dalam wadah yang tidak diketahui ukurannya, tempat tersebut tidak memungkinkan terjadinya penambahan atau pengurangan, seperti apabila terbuat dari kayu dan besi. Adapun apabila tempat tersebut memungkinkan terjadinya penambahan atau pengurangan, atau dapat tertekan (himpitan), seperti keranjang dari daun kurama, karung dan keranjang jerami, maka tidak dibolehkan menjualnya secara *jizaf*.⁴⁰

7. Suatu akad tidak dibolehkan mencakup jual beli secara *jizaf* dan dengan ditakar atas dua barang yang sama, baik barang itu sejenis maupun tidak.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 305-306.

Tidak diperbolehkan jual beli *jizaf* terhadap biji-bijian beserta tanah yang diukur. Juga tidak mencakup *jizaf* terhadap tanah beserta tanah yang diukur. Oleh karena itu, tidak sah menjual *shubrah* gandum beserta sepuluh mud gandum lainnya atau jelai. Tidak dibolehkan menjual tanah secara *jizaf* beserta seratus meter tanah lainnya. Alasan pelanggaran tiga masalah ini adalah terpengaruhnya barang yang diketahui oleh ketidakjelasan (*jahalah*) barang yang yang tidak diketahui.

Adapun apabila dua barang terkumpul dalam satu transaksi, masing-masing dijual sesuai dengan asal penjualannya, maka itu dibolehkan, seperti membeli *shubrah* biji-bijian yang diketahui ukurannya beserta tanah yang tidak diketahui ukurannya seharga seribu dinar, karena masing-masing tumpukan biji-bijian dan tanah sesuai dengan asal penjualannya. Dengan kata lain, terkumpulnya asal penjualan secara *jizaf* tidak menghalangi penjualan barang itu secara *jizaf*. Contohnya tanah, padahal asalnya dijual dengan dihitung seperti biji-bijian yang ditakar, karena masing-masing barang itu sesuai dengan asalnya.⁴¹

Perkembangan alat ukur yang dipergunakan untuk menakar dan menimbang sesuai dengan perkembangan teknologi, namun semangatnya tidak boleh berubah. Oleh karena itu tetap relevan diwaspadai ancaman yang sangat berat terhadap orang-orang yang bermain-main dengan takaran dan timbangan.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 306.

BAB TIGA

TINJAUAN SISTEM HITUNGAN DAN TAKARAN DALAM JUAL BELI BENUR UDANG DI KALANGAN MASYARAKAT NELAYAN SEUNUDDON ACEH UTARA

A. Deskripsi Umum Masyarakat Nelayan Seunuddon Aceh Utara

Kecamatan Seunuddon merupakan salah satu dari 27 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Kecamatan Seunuddon memiliki luas wilayah sebesar 100,63 km² atau 3,05% dari keseluruhan luas wilayah di Kabupaten Aceh Utara (3.296,86 km²).

Batas-batas wilayah Kecamatan Seunuddon sebagai berikut:

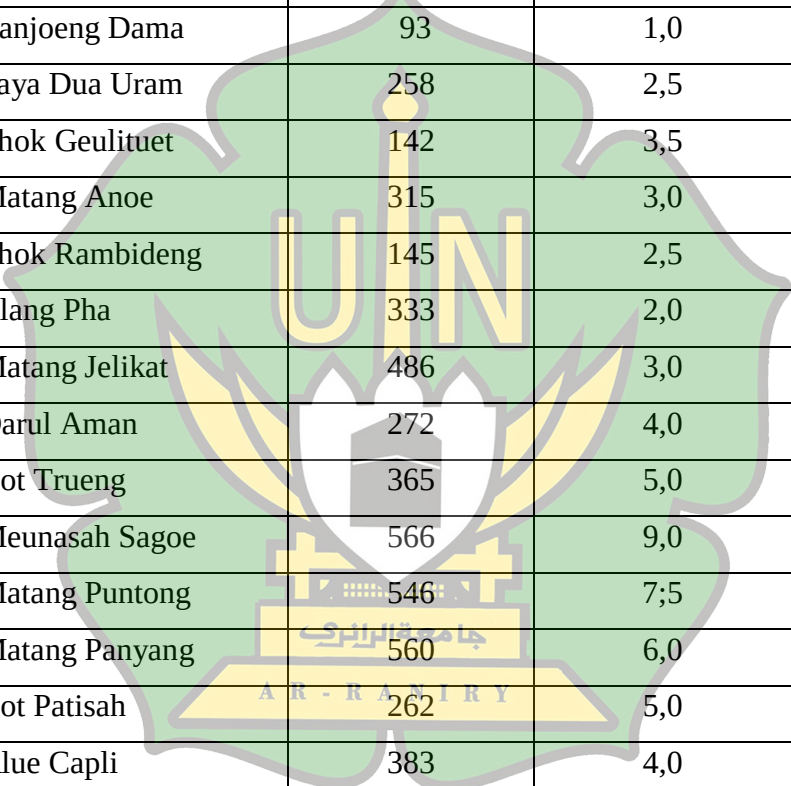
1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Baktia.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Baktia.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanah Jamboe Aye.

Kecamatan Seunuddon memiliki 33 desa yang terdiri dari 3 kemukiman yang membawahi beberapa desa yang terdiri dari beberapa dusun. Kemukiman tersebut adalah kemukiman Seunuddon yang terdiri dari 8 desa (24 dusun) dan kemukiman Kuta Piadah yang terdiri dari 11 desa (38 dusun). Secara geografis 25 desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Seunuddon berada di daerah dataran sedangkan 8 desa lainnya berada di daerah pantai. Sedangkan berdasarkan topografinya semua desa berada di daerah hamparan.¹

Tabel 3.1 Data Jumlah Desa di Kecamatan Seunuddon

No	Nama Desa	Luas Desa (Ha)	Jarak Desa ke Ibu Kota Kecamatan	Letak Geografis Desa
1	Blang Tue	180	1,0	Daratan
2	Meuruboe Puntong	445	1,0	Daratan

¹ Sumber: Kecamatan Seunuddon dalam Angka 2020, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara



3	Mane Kawan	244	0,5	Daratan
4	Tanjoeng Pineung	236	0,0	Daratan
5	Alue Kiran	162	1,5	Daratan
6	Alue Baruh	264	1,0	Daratan
7	Keude Simpang Jalan	40	1,0	Daratan
8	Cot Kaporaton	199	2,0	Daratan
9	Paya Dua Ujong	229	2,5	Daratan
10	Tanjoeng Dama	93	1,0	Daratan
11	Paya Dua Uram	258	2,5	Daratan
12	Lhok Geulituuet	142	3,5	Daratan
13	Matang Anoe	315	3,0	Daratan
14	Lhok Rambideng	145	2,5	Daratan
15	Blang Pha	333	2,0	Daratan
16	Matang Jelikat	486	3,0	Daratan
17	Darul Aman	272	4,0	Daratan
18	Cot Trueng	365	5,0	Daratan
19	Meunasah Sagoe	566	9,0	Pantai
20	Matang Puntong	546	7,5	Pantai
21	Matang Panyang	560	6,0	Daratan
22	Cot Patisah	262	5,0	Daratan
23	Alue Capli	383	4,0	Daratan
24	Simpang Peut	317	2,5	Daratan
25	Ulee Titi	245	3,0	Daratan
26	Lhok Puuk	255	9,0	Pantai
27	Ulee rubek Barat	436	8,0	Pantai
28	Matang Lada	584	5,0	Daratan
29	Matang Karieng	127	4,0	Daratan
30	Ulee Matang	382	4,5	Daratan

31	Ulee Rubek Timur	335	7,0	Pantai
32	Bantayan	290	6,0	Pantai
33	Teupin Kuyun	367	6,0	Pantai
	Jumlah	10,063		

Sumber: Kecamatan Seunuddon Dalam Angka 2020

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan pada tahun 2019, mencatat sebanyak 26,831 jiwa penduduk Kecamatan Seunuddon yang terdiri dari 13,363 jiwa penduduk laki-laki dan 13,468 jiwa penduduk perempuan.

Masyarakat Kecamatan Seunuddon merupakan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai sehingga yang menjadi sumber mata pencaharian penduduknya adalah nelayan, bertani tambak, dan mata pencaharian umum lainnya yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Bertani tambak adalah mata pencaharian yang banyak dilakukan oleh masyarakat sebagai sumber pendapatannya. Mayoritas komoditas yang dibudidayakan oleh petani tambak di wilayah Kecamatan Seunuddon adalah udang windu, vaname dan ikan bandeng. Petani tambak menekuni bisnis budidaya udang dan ikan kemudian hasil panennya dijual kepada konsumen.

Benur udang menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam budidaya udang, semakin bagus benur udang yang ditebar maka semakin banyak pula hasil panen yang didapatkan. Petani tambak memperoleh benur udang windu maupun vaname dari pembudidaya benur udang di kecamatan Seunuddon.

Desa Meunasah Sagoe merupakan desa di kecamatan seunuddon yang terdapat banyak penjual benur udang. Jenis-jenis benur udang yang dijual berbagai macam, ada benur udang yang didapat langsung dari laut biasanya disebut dengan benur udang alam, ada benur udang yang diperoleh dari hasil

penetasan, dan ada juga jenis benur udang tertentu yang dikirim dari luar daerah karena indukan benur udang yang susah didapat, seperti udang vanname.²

B. Praktik Jual Beli Benur Udang dengan Sistem Hitungan dan Takaran pada Masyarakat Nelayan Seunuddon Aceh Utara

Praktik jual beli benur udang dilakukan dengan cara jual beli langsung dan ada juga yang dipesan untuk dikirimkan. Benur udang yang siap untuk dijual berusia satu minggu sampai dengan dua minggu setelah ditetaskan. Dalam menakar benur udang penjual menggunakan alat takar berupa saringan kecil yang terbuat dari pipa berukuran sedang yang dibentuk sedemikian rupa oleh penjual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sulaiman selaku penjual benur udang, sistem hitungan dan takaran pada benur udang dilakukan dengan cara mengambil satu sendok takar benur udang untuk dihitung jumlahnya satu persatu, kemudian hasil penghitungan tersebut dijadikan patokan atau disamakan dengan takaran-takaran selanjutnya. Setiap satu bungkusan diisi dengan satu sendok benur udang tanpa dihitung kembali karena jumlahnya dianggap sama dengan takaran pertama. Ketika konsumen membeli 50.000 benur udang, penjual mengambil satu sendok takar benur udang, kemudian setelah dihitung satu sendok takar tersebut berisi 760 benur udang dikenakan menjadi 750 untuk memudahkan perhitungan. Apabila satu sendok takar berisi 750 benur udang, penjual harus menyediakan 67 bungkusan. Penjual akan melebihkan satu bungkusan benur udang untuk setiap pembelian.

Jumlah benur udang tiap sendok takar tidak sama tergantung pembeli ingin membeli benur udang yang usianya berapa hari, setiap ada yang membeli akan diambil satu sendok takar benur udang untuk dihitung, tidak disamakan

² Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman, penjual benur udang, pada tanggal 7 November 2020 di Desa Meunasah Sagoe.

dengan jumlah satu sendok takar benur udang yang dibeli oleh konsumen sebelumnya.

Konsumen yang membeli langsung benur udang ikut mendampingi proses penghitungan dan penakaran benur udang, bahkan jika bersedia pembeli dapat menghitung sendiri untuk mengetahui jumlah benur udang dalam satu sendok takar, sedangkan untuk konsumen yang membeli benur udang dengan cara memesan tidak ikut mendampingi, karena mereka telah mengetahui bahwa dalam menghitung benur udang pembeli menggunakan sistem hitungan dan takaran. Harga benur udang ditentukan oleh usia benur udang, harganya berkisar antara Rp.25-30 perekor, harga tersebut bisa berubah tergantung permintaan pasar.

Selama ini tidak pernah ada pembeli yang komplain benur udang yang dibeli tidak cukup, namun ada pembeli yang komplain bahwa benur udang yang dibeli mati setelah seminggu ditebar ke tambak, ganti rugi terhadap kejadian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal transaksi, biasanya penjual akan mengganti setengah dari benur udang yang mati pada saat pembelian selanjutnya.³

Penjualan benur udang di Desa Meunasah Sagoe dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan sudah lama menekuni bisnis penjualan benur udang ini sehingga sudah terbiasa dalam proses jual beli benur udang. Dalam melakukan jual beli benur udang penjual melayani pembeli dengan sikap yang baik, ramah dan sopan.

Pembeli benur udang merupakan petani tambak yang memerlukan benur udang untuk dibudidaya atau dibesarkan sebagai mata pencaharian, atau agen yang membeli benur udang untuk dijual kembali kepada petani tambak. Pembeli benur udang merupakan orang yang sudah dewasa dan sudah terbiasa dengan proses transaksi jual beli benur udang.

³ Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman, penjual benur udang, pada tanggal 7 November 2020 di Desa Meunasah Sagoe.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang pembeli benur udang dapat disimpulkan bahwa, semua pembeli mengetahui dan mengerti bahwa jual beli benur udang menggunakan sistem hitungan dan takaran, mereka tidak merasa keberatan dengan dengan penggunaan sistem hitungan dan takaran tersebut dikarenakan benur udang membutuhkan penanganan yang cepat sehingga dengan ukurannya yang kecil tidak memungkinkan untuk dihitung satu-persatu karena dapat membuat benur udang mati disebabkan prosesnya yang memakan banyak waktu.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Razali selaku penjual benur udang, dapat diketahui bahwa dalam praktik jual beli benur udang ini mereka menjadikan sistem hitungan dan takaran tersebut sebagai cara yang paling mudah dalam perhitungan benur udang, mereka tidak memastikan takaran selanjutnya sebagai hitungan yang pasti tetapi mereka hanya memperkirakan bahwa jumlah takaran selanjutnya sama dengan jumlah takaran yang pertama. Tiap satu sendok takar benur udang dimasukkan ke dalam plastik packing yang diisi dengan oksigen agar benur udang tidak mati.⁵

Dari hasil wawancara dengan bapak Nasrol selaku penjual benur udang, bahwa jual beli benur udang ini dilakukan oleh penjual dan pembeli atas dasar sepakat dan saling rela antara kedua belah pihak. Tidak ada yang merasa dirugikan dalam penggunaan sistem hitungan dan takaran dalam jual beli benur udang ini, karena apabila kurang hanya sedikit dan apabila lebih juga sedikit sehingga jual beli dengan sistem ini dijadikan kebiasaan oleh penjual benur udang. Benur udang tersebut dibeli dalam jumlah ribuan, puluhan ribu sampai dengan ratusan ribu. Maka dalam proses penjualan benur udang menggunakan sistem hitungan dan takaran tidak ada perjanjian antara penjual dan pembeli, sistem tersebut digunakan untuk mempermudah penjual dalam menghitung

⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Salim, Pembeli Benur Udang, pada tanggal 13 November 2020 di Desa Lhok Rambideng.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Razali, penjual benur udang, pada tanggal 7 November 2020 di Desa Meunasah Sagoe.

benur udang dan pembeli juga memperoleh benur udang untuk di tebar ke dalam tambak dengan cepat. Dalam proses penjualan tersebut untuk menentukan harganya menggunakan hitungan perekor.⁶

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benur Udang dengan Sistem Hitungan dan Takaran pada Masyarakat Nelayan Seunuddon Aceh Utara

Jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya.⁷

Dari hasil wawancara, bahwa sistem hitungan dan takaran dalam jual beli benur udang dilakukan dengan mengambil satu sendok takar benur udang untuk dihitung jumlahnya satu persatu, sedangkan untuk takaran-takaran selanjutnya tidak dihitung lagi karena sudah dianggap sama jumlahnya dengan takaran pertama. Penjual selalu melebihkan benur udang setiap kali melakukan transaksi untuk menghindari kekurangan benur udang ketika diterima oleh pembeli, pembeli mengetahui bahwa penjual menggunakan sistem hitungan dan takaran dalam menghitung jumlah benur udang, pembeli dan penjual saling merelakan terhadap sistem hitungan dan takaran dalam transaksi jual beli benur udang tersebut.

Dalam hal ini jelas bahwa pihak penjual dan pembeli sama-sama saling merelakan dan tidak ada yang merasa dirugikan terhadap sistem hitungan dan takaran atas transaksi jual beli benur udang.

Gharar dan ketidaktahuan atas barang yang terjadi dalam jual beli ada tiga macam; *gharar* yang banyak dan dilarang secara *ijma'* seperti burung di angkasa, *gharar* tidak berarti dan dibolehkan secara *ijma'* seperti dasar

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Nasrol, penjual benur udang, pada tanggal 7 November 2020 di Desa Meunasah Sagoe.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 101.

bangunan dan dasar pakaian jubah, serta *gharar* yang tidak banyak dan tidak sedikit menjadi perbedaan pendapat ulama, apakah dikategorikan sebagai *gharar* banyak atau dianggap *gharar* yang sedikit. Karena hakikat ghararnya lebih dari sedikit, maka ia dikategorikan *gharar* yang banyak, dan karena kurang dari *gharar* yang banyak, maka dianggap *gharar* yang sedikit. Hanafi membolehkan jual beli yang mengandung *gharar* gharar yang sedikit, seperti biji-bijian yang berkulit seperti kelapa, kacang, buah kenari hijau, kacang tanah, padi, jinten dengan kulitnya, gandum yang masih berada pada bulir, semangka, dan buah delima dengan syarat pembeli memiliki hak khiyar melihat.

Adapun Maliki dan Hanbali, mereka membolehkan secara umum jual beli yang mengandung *gharar* yang tidak berarti, atau bila jual beli *gharar* harus dilakukan karena darurat, seperti jual beli barang-barang yang telah disebutkan diatas.

Sedangkan Syafi'i membolehkan jual beli biji-bijian yang telah disebutkan dengan kulit dalamnya, sementara menjualnya dengan kulit luarnya maka ulama dari mazhab ini berbeda pendapat kepada dua pendapat yang mahsyur dalam mazhab. Imam Nawawi, Baghawi, dan Syairazi mendukung pendapat yang menegaskan bahwa jual beli seperti itu tidak dibolehkan, sementara Imam Haramain dan Imam al-Ghazali mengatakan bahwa pendapat yang lebih shahih adalah sah, karena Imam Syafi'i pernah memesan untuk dibeli kacang mentah, juga karena jual beli semacam ini sudah populer dilakukan hampir di semua negara tanpa ada pernyataan tidak setuju. Sedangkan apabila terjadi cacat pada jual beli ini, maka dibolehkan transaksi dibatalkan berdasarkan hak khiyar, karena melihat cacat dalam jual beli.⁸

Dari hasil wawancara diatas bahwa dalam praktik jual beli benur udang ini mereka menjadikan sistem tersebut sebagai cara yang paling mudah dalam perhitungan benur udang, mereka tidak memastikan takaran selanjutnya sebagai

⁸ *Ibid*, hlm. 104-105.

hitungan yang pasti tetapi mereka hanya memperkirakan bahwa jumlah takaran selanjutnya sama dengan jumlah takaran yang pertama, walaupun ada selisih diantara tiap takaran, selisihnya juga tidak banyak, tidak sampai puluhan benur udang. Penggunaan sistem hitungan dan takaran dalam jual beli benur udang sudah populer dan biasa digunakan, tidak ada yang merasa keberatan dengan penerapan sistem tersebut. Apabila benur udang yang dibeli mati, penjual dan pembeli juga menyepakati proses ganti rugi.

Tadlis adalah keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lainnya. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai (ditipu), karena terdapat kondisi yang bersifat *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lainnya, yang disebut *asymmetric information*).⁹ Seseorang dikatakan telah berbuat *tadlis* dalam jual beli apabila tidak menjelaskan kekurangan objek barang yang ditransaksikan.¹⁰

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa penjual maupun pembeli sama-sama mengetahui akan sistem hitungan dan takaran yang digunakan, mereka sama-sama mengetahui dan rela apabila menggunakan sistem ini kemungkinan akan terjadi kelebihan atau kekurangan benur udang yang ditransaksikan, walaupun seringkali lebih dari pada kurang, karena penjual biasanya tetap melebihkan satu bungkus benur udang setiap kali melakukan transaksi.

Dalam hal ini jelas penjual dan pembeli sama-sama mengetahui dan saling merelakan terhadap sistem hitungan dan takaran ini atas transaksi jual beli benur udang.

⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2010), hlm. 31.

¹⁰ Taufiq, *Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin dalam Transaksi, Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2006. Hlm. 4.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 42 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 42).

Rasulullah melarang melakukan penipuan dengan berbagai alasan apapun, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya:

Dari Abi Hurairah Ra berkata: bahwa Rasulullah SAW pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya kedalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliau pun bertanya, “ Apa ini wahai pemilik makanan?” Dia menjawab, “ Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya dibagian atas agar manusia dapat melihatnya?! Barangsiapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku.”

Dari hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa pembeli ikut menyaksikan langsung pada saat proses penghitungan dan penakaran benur udang tersebut, apabila pembeli bersedia pembeli dapat menghitung sendiri berapa jumlah benur udang dalam satu sendok takar, jumlah tersebut akan dijadikan patokan untuk mengetahui jumlah takaran selanjutnya, takaran selanjutnya tidak dihitung lagi karena jumlahnya dianggap sama dengan takaran yang pertama.

Dalam hal ini jelas bahwa penjual tidak melakukan penipuan atau menyembunyikan aib barang, mereka sama-sama mengetahui akan objek dan sistem yang digunakan dalam menghitung objek yang diperjual belikan.

Tadlis dapat terjadi pada empat aspek dalam jual beli: pertama kuantitas, misalnya mengurangi timbangan dan takaran. Kedua kualitas, misalnya penjual menyembunyikan cacat barang. Ketiga harga, misalnya menjual barang dengan

harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Keempat waktu penyerahan, seperti tidak menyerahkan barang yang ditransaksikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.¹¹

Dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah Saw bersabda: Artinya: “jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)”. (HR Ibnu Majah).

Hadis ini menjelaskan bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Transaksi jual beli benur udang yang dilakukan oleh penjual benur udang yang ada di Desa Meunasah Sago Kecamatan Seunuddon telah sesuai dengan konsep jual beli dalam fiqh muamalah dan tidak ada unsur penipuan (*tadlis*) dalam prakteknya, karena antara pembeli dan penjual saling percaya dan saling merelakan terhadap sistem hitungan dan takaran dalam jual beli benur udang. Dalam hal ini setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa pihak penjual dan pihak pembeli mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) serta antara penjual dan pembeli saling percaya, terbuka, jujur, dan saling merelakan terhadap sistem hitungan dan takaran dalam transaksi jual beli benur udang. Oleh karena itu proses jual beli dalam hal ini adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam melakukan jual beli benur udang menggunakan sistem hitungan dan takaran dimana penjual mengambil satu sendok takar benur udang untuk dihitung, yang kemudian hasil dari penghitungan tersebut ditaksir sama dengan takaran-takaran selanjutnya, dikarenakan takaran selanjutnya tidak dihitung lagi. Mengenai jual beli dengan taksiran (*jizaf*), para fuqaha Malikiyah mensyaratkan tujuh sahnya jual beli *jizaf*, yaitu:

¹¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2010), hlm. 31.

1. Barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya.
2. Masing- masing penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik timbangan, takaran maupun satuannya.
3. Tujuan jual beli secara *jizaf* adalah membeli dalam jumlah banyak, bukan satuan.
4. Barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir.
5. Barang dagangan berjumlah banyak tapi tidak terlalu banyak.
6. Permukaan tanah yang diletakkan diatasnya barang dagangan bentuknya rata, baik secara pasti maupun perkiraan.
7. Suatu akad tidak dibolehkan mencakup jual beli secara *jizaf* dan dengan ditakar atas dua barang yang sama, baik barang itu sejenis maupun tidak.¹²

Dalam melakukan jual beli benur udang oleh penjual dan pembeli benur udang dengan menggunakan sistem hitungan dan takaran di Desa Meunasah Sagoe, mereka hanya menghitung satu sendok takar benur udang untuk diketahui jumlahnya yang kemudian ditaksirkan sama dengan takaran-takaran selanjutnya, untuk takaran selanjutnya pembeli maupun penjual tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah benur udang yang terdapat di dalam takaran-takaran selanjutnya, pembeli dan penjual melihat langsung benur udang yang menjadi objek dalam transaksi yang mereka lakukan. Dalam pembelian benur udang konsumen membeli benur udang dalam jumlah yang banyak mulai dari puluhan hingga ratusan ribu, sehingga susah untuk penjual menghitung satu persatu dikarena benur udang berukuran sangat kecil dan memerlukan penanganan yang cepat agar tidak mati, harga yang ditetapkan oleh penjual untuk satu ekor benur udang mulai dari Rp.25-30.

Penjual benur udang sudah biasa dan ahli dalam melakukan penghitungan dan penakaran benur udang, benur udang merupakan objek yang

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 303-306.

dapat dengan mudah ditangkap. Ketersediaan benur udang yang akan dijual oleh penjual berjumlah banyak, tetapi yang siap dijual kepada petani tambak atau pembeli disesuaikan dengan usia benur udang itu sendiri, benur udang yang siap dijual ke petani tambak berusia 15 hari. Dalam menangkap benur udang penjual benur udang di Desa Meunasah Sagoe menggunakan alat seperti saringan kecil yang terbuat dari plastik, alat untuk menangkap benur udang tersebut dibuat sendiri oleh penjual, jika dilihat dari bentuknya alat tersebut tidak menimbulkan kerelatifan (kemungkinan bertambah dan berkurang) dan tidak mengerut, penggunaan alat takaran tersebut sudah biasa digunakan oleh penjual benur udang dalam menangkap benur udang di daerah tersebut.

Jual beli benur udang menggunakan sistem hitungan dan takaran yang digunakan oleh penjual benur udang di Kecamatan Seunuddon juga sudah sesuai dengan konsep *'urf*, secara istilah *'urf* merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan diakui sebagai sesuatu yang baik oleh mereka. *'Urf* digunakan dengan memandang segi pengakuan terhadap suatu perbuatan, diketahui dan diterima oleh banyak orang sebagai sebuah kebaikan.¹³ Jual beli dengan sistem ini sudah biasa digunakan oleh penjual benur udang dikarenakan benur udang tersebut dibeli dalam jumlah ribuan, puluhan ribu sampai dengan ratusan ribu sistem tersebut digunakan untuk mempermudah penjual dalam menghitung benur udang dan pembeli juga memperoleh benur udang untuk di tebar ke dalam tambak dengan cepat.

Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli benur udang dengan sistem hitungan dan takaran yang dilakukan oleh penjual dan pembeli benur udang yang ada di Desa Meunasah Sagoe sudah sesuai dengan konsep jual beli dalam fiqh muamalah, dikarenakan terpenuhinya syarat-syarat jual beli jizaf (jual beli dengan taksiran), serta tidak terdapat unsur *gharar* dan *tadlis* dalam prakteknya.

¹³Abdurrahman Misno, *Reception Through Selection-Modification Antropologi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), hlm. 61-62.



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, dari hasil analisis penelitian ini, maka penulis mengambil kesimpulan serta saran-saran sebagai berikut:

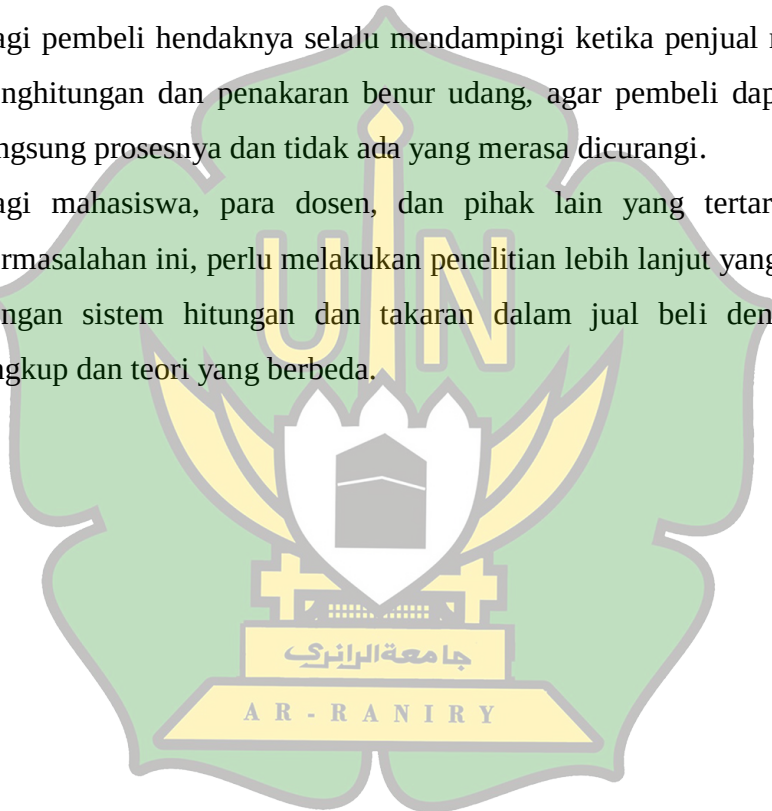
A. Kesimpulan

1. Penjualan benur udang di Kecamatan Seunuddon menggunakan sistem hitungan dan takaran, dengan cara mengambil satu sendok takar benur udang untuk dihitung, hasil dari penghitungan tersebut disamakan dengan takaran-takaran selanjutnya. Alat takar yang digunakan berupa saringan kecil yang terbuat dari pipa paralon yang dibuat oleh penjualnya sendiri. Konsumen yang membeli langsung benur udang ikut mendampingi proses penghitungan dan penakaran benur udang, jika bersedia pembeli dapat menghitung sendiri untuk mengetahui jumlah benur udang dalam satu sendok takar, sedangkan untuk konsumen yang membeli benur udang dengan cara memesan tidak ikut mendampingi, karena mereka telah mengetahui bahwa dalam menghitung benur udang pembeli menggunakan sistem hitungan dan takaran.
2. Transaksi jual beli benur udang yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Kecamatan Seunuddon telah sesuai dengan konsep jual beli dalam fiqh muamalah, hal ini dikarenakan sudah terpenuhi syarat-syarat jual beli secara jizaf serta tidak ada unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan penipuan (*tadlis*) dalam prakteknya, karena antara pembeli dan penjual tidak ada yang merasa dirugikan terhadap sistem hitungan dan takaran dalam transaksi tersebut. Penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu serta antara penjual dan pembeli saling percaya, terbuka, jujur dan saling merelakan terhadap sistem hitungan dan takaran dalam transaksi jual beli benur udang.

B. Saran-saran

Setelah mengkaji dan menganalisis sistem hitungan dan takaran dalam jual beli benur udang pada masyarakat nelayan Kecamatan Seunuddon Aceh Utara penulis perlu mengemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi penjual benur udang hendaknya dalam melakukan penghitungan dan penakaran benur udang terus melakukannya dengan hati-hati dan teliti sehingga dapat selalu terjaga dari gharar dan tadlis.
2. Bagi pembeli hendaknya selalu mendampingi ketika penjual melakukan penghitungan dan penakaran benur udang, agar pembeli dapat melihat langsung prosesnya dan tidak ada yang merasa dicurangi.
3. Bagi mahasiswa, para dosen, dan pihak lain yang tertarik dengan permasalahan ini, perlu melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan sistem hitungan dan takaran dalam jual beli dengan ruang lingkup dan teori yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Lubab at-Tafsir Min Ibni Katsir*, (terj: M. Abdul Ghaffar E.M. Abu Ihsan al-Atsarai), Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2005.
- Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, juz 9 Beirut: Dar al-Fikr, 1401.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, Jakarta: Rajawali Pers: 2010.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahkmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Ahmad Asrori, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli Benih Udang (Benur) di Desa Tlogo Harum Kec. Wedarijaksa Kab. Pati" Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kali Jaga, Skripsi, Tahun 2004.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalah, (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al Mubaraq, "Praktik Jual Beli Bibit Udang Tiger Dengan Sistem Hitungan dan Takaran dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di

Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa)” Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa, Skripsi, Tahun 2017.

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

Annie Rafiq, “*Penggunaan Satuan Takaran Padi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Menurut Hukum Islam*” Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, Skripsi, Tahun 2018.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid IX*, Singapura: Pustaka Nasional PteLtd, 2007.

Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid VII*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.

Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.

Hasil wawancara dengan Bapak Isa, Pembeli benur udang, pada tanggal 8 April 2020 di Desa Aramiah.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Heri Purwanto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lele dengan sistem takaran (Studi Kasus di Desa Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Lampung)*” Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, Skripsi, Tahun 2019.

Ilka Sandela, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Peunayong Banda Aceh)*” Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, Skripsi, Tahun 2017.

- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet 1, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume XIII, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume III, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume XV, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Bogor: Penebar Plus, 2012.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, *Al-Iqtishad*, vol.1, No. 1, Januari 2009.
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Oni Syahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rozalinda, Peranan Pemerintah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan, *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* Vol. 2, No.2, Juli-Desember 2014.
- Safly Andica Rahwan, “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Udang Vaname Yang Dibekukan (Studi Pada Agen di Desa Dipasena Jaya*,

Kecamatan Rawa Jitu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung)” Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, Skripsi, Tahun 2018.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.

Shalah ash-Shawl dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2014.

Suhrawardi K. Lubis. Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

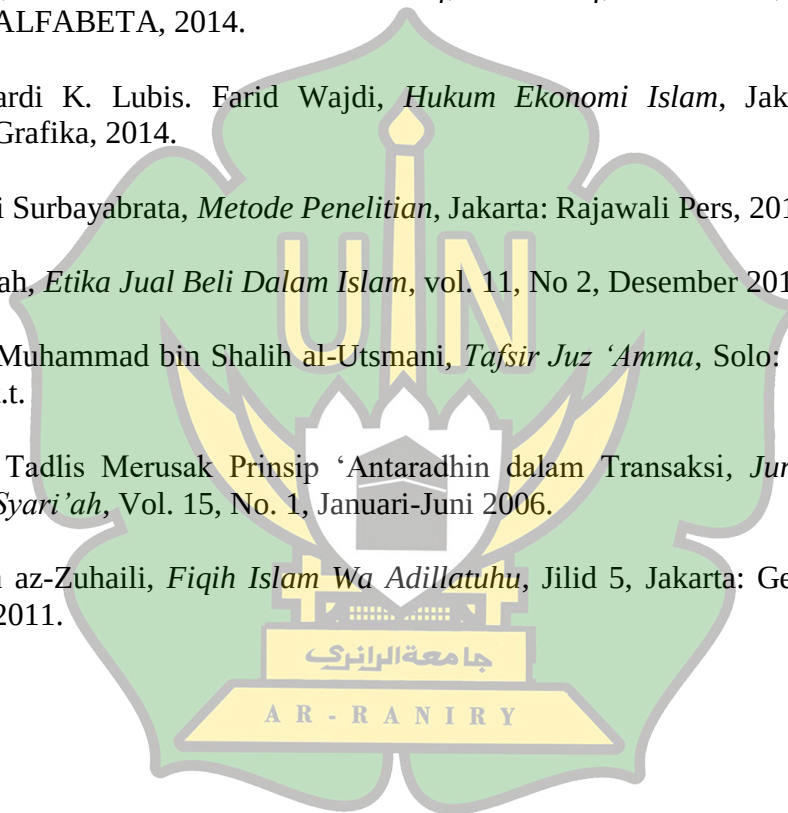
Sumardi Surbayabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Syaifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, vol. 11, No 2, Desember 2014.

Syeikh Muhammad bin Shalih al-Utsmani, *Tafsir Juz ‘Ammah*, Solo: At-Tibyan, t.t.

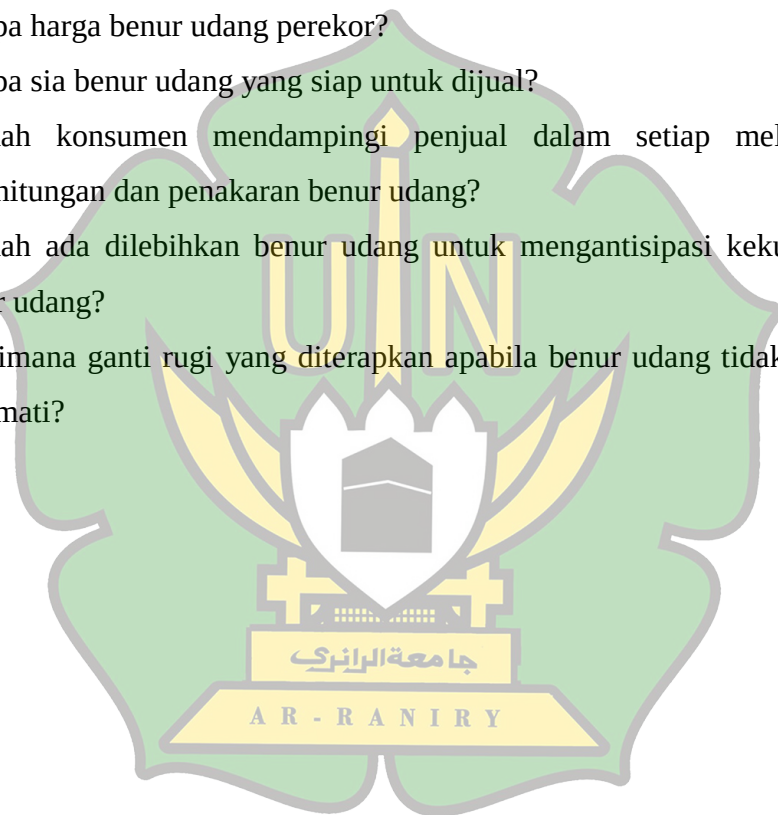
Taufiq, Tadlis Merusak Prinsip ‘Antaradhin dalam Transaksi, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2006.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.



Daftar Pertanyaan wawancara dengan Penjual Benur Udang

1. Sudah berapa lama melakukan usaha menjual benur udang?
2. Dari mana benur udang diperoleh?
3. Bagaimana praktik jual beli benur udang?
4. Bagaimana sistem hitungan dan takaran dalam melakukan jual beli benur udang?
5. Berapa harga benur udang perekor?
6. Berapa sia benur udang yang siap untuk dijual?
7. Apakah konsumen mendampingi penjual dalam setiap melakukan penghitungan dan penakaran benur udang?
8. Apakah ada dilebihkan benur udang untuk mengantisipasi kekurangan benur udang?
9. Bagaimana ganti rugi yang diterapkan apabila benur udang tidak cukup atau mati?



Daftar Pertanyaan wawancara dengan Pembeli Benur Udang

1. Apakah sudah sering membeli benur udang disini?
2. Berapa banyak benur udang yang dibeli?
3. Apakah pembeli tau bahwa dalam menghitung benur udang menggunakan hitungan dan takaran?
4. Apakah ikut mendampingi ketika penjual melakukan penghitungan dan penakaran benur udang?
5. Bagaimana ganti rugi dari penjual apabila benur udang yang dibeli tidak cukup atau mati?



Foto Dokumentasi Praktik Jual Beli Benur Udang



(Pemindahan benur udang dari tambak ke saringan)



(Penakaran benur udang)



(Penghitungan benur udang)

